

**PEMBERHENTIAN DAN PAW PPK**

**2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat pengunduran Diri Sdr.FAHMI AMINUDIN dari panitia pemilihan Kecamatan(PPK) Kec. Cimerak, Kab. pangandaran, perludilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia pemilihan Kecamatan (ppK) rec. cimerak,Kab' Pangandaran serta dilakukan pergantian antarwaktu oleh Calon panitia pemilihan Kecamatan (ppK)Kec. Cimerak selanjutnya.

Bahwa berdasarkan surat usulan Calon PAW Anggota Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Cimerak, Kab. pangandaran Sdr. NANO RUSYATNO.

Bahwa dalam Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan. c perlu ditetapkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pangandaran.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1821, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmttm, SekretarisKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor22 Tahren 2008;7. Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota Tahun 20018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KomisiPemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten IKota., Pembentukan dan Tata Kerja PanitiaPemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara DalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.; 1 Memberhentikan sdr. FAHMI AMINUDIN dari dari panitiaPemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Cimera, Kab.Pangandzrran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Barat 2OL8.; 2. Sdr. NANO RUSYATNO menjadi penggantiAntar waktu (PAW) dari panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. cimerak, Kab. pangandaran dalam penyerenggaraanPemilihan Gubernur dan wakit Gubernur Jawa Barat 2018; 3 Masa Kerja Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan31 Juli 2018.; 4. Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam dictum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**Catatan :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2018.